



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN


IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL
NOMOR : 421.96/08/424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

1 Nama Sekolah	TK MASYITHOH 3
2 Nama Penyelenggara	HJ URIFAH
3 Alamat Sekolah	Kemirisewu Kecamatan Pandaan
4 Tahun Pendirian	1972
5 Nomor Statistik Sekolah (NSS)	002051911016
6 Status Sekolah	Akreditasi A
7 Nama Yayasan	MASYITHOH
8 Alamat Yayasan	Kemirisewu Kec. Pandaan
9 Tanggal dan Nomor Akte Yayasan	-
10 Program Studi	3 (Tiga) Tahun

Keterangan Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 23 Desember 2019 s.d 23 Desember 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 23 Desember 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600303 198903 1 006